



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMAD ARDI HAZIM, SH, Tempat Tanggal Lahir : Waha, 12 Mei 1989,
Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Khairil Anwar Lorong Sakti
Belakang SD 21 Mandonga, Kelurahan Watulondo, Kecamatan
Puuwatu, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi - Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa pemohon pernah melakukan penandatanganan surat kuasa tertanggal 27 April 2021 bertindak untuk dan atas nama klien pemohon.
2. bahwa surat kuasa untuk mewakili klien pemohon tersebut di atas masih dengan alamat di Dusun Membara Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. bahwa sekarang Pemohon telah pindah alamat ke Jl. Khairil Anwar Lorong Sakti belakang SD 21 Mandonga Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan nama Prof,Dr.HC.MUH.ARD HAZIM,SH,Ph.D.
4. bahwa kuasa tersebut belum pernah di cabut atau di batalkan oleh pihak manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri kendari agar sudu kiranya mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan:

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menyatakan surat kuasa tersebut sah demi hukum dan dapat dihajalankan/di laksanakan.
3. membayar biaya menurut aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP lama Pemohon Nomor 7407011205890002 atas nama MUH. ARDI HAZIM, SH yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP baru Pemohon Nomor 7407011205890002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/kota nomor SKPWNI/7407/27122023/0011 tertanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Pengalihan Saham tertanggal 27 April 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa menghadiri RUPS tertanggal 27 April 2021, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agamanya didepan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La dasman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi persoalan ini adalah pemohon merupakan penerima kuasa dari bapak Ir. Amran Yunus untuk surat kuasa tertanggal 27 April 2021 ;
- Bahwa alamat pemohon sebagai penerima kuasa telah berganti alamat yang semula beralamat Dusun Membara Desa waha Kecamatan Wangi-wangi kabupaten wakatobi menjadi jalan khairil anwar lorong sakti belakang SD 21 Mandonga ;
- Bahwa karena pergantian alamat tersebut maka permohonan diajukan karena surat kuasa tersebut masih dapat dijalankan/ dilaksanakan secara sah walaupun berbeda alamat penerima kuasa ;
- Bahwa benar surat kuasa tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fitriadi , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi persoalan ini adalah pemohon merupakan penerima kuasa dari bapak Ir. Amran Yunus untuk surat kuasa tertanggal 27 April 2021 ;
- Bahwa alamat pemohon sebagai penerima kuasa telah berganti alamat yang semula beralamat Dusun Membara Desa waha Kecamatan Wangi-wangi kabupaten wakatobi menjadi jalan khairil anwar lorong sakti belakang SD 21 Mandonga ;



- Bahwa karena pergantian alamat tersebut maka permohonan diajukan karena surat kuasa tersebut masih dapat dijalankan/ dilaksanakan secara sah walaupun berbeda alamat penerima kuasa ;
- Bahwa benar surat kuasa tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah menerima Surat Kuasa dari Ir. Amran Yunus sehubungan dengan adanya surat kuasa yang diberikan tertanggal 27 April 2021 dengan alamat penerima kuasa Dusun Membara Desa Waha Kecamatan Wangi-wangi kabupaten Wakatobi sedangkan penerima kuasa sekarang telah berpindah alamat menjadi jalan khairil anwar lorong sakti belakang SD 21 Mandonga sehingga berbeda dengan data pada surat kuasa tersebut maka pemohon menyatakan surat kuasa itu masih sah dan masih bisa dijalankan/ dilaksanakan walaupun telah berbeda alamat penerima kuasa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 berupa Surat Kuasa yang menguraikan domisili Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Kendari, maka dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautkah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan akan menolak ;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi persoalan ini adalah pemohon merupakan penerima kuasa dari bapak Ir. Amran Yunus untuk surat kuasa tertanggal 27 April 2021 ;
- Bahwa alamat pemohon sebagai penerima kuasa telah berganti alamat yang semula beralamat Dusun Membara Desa waha Kecamatan Wangi-wangi kabupaten wakatobi menjadi jalan khairil anwar lorong sakti belakang SD 21 Mandonga ;
- Bahwa karena pergantian alamat tersebut maka permohonan diajukan karena surat kuasa tersebut masih dapat dijalankan/ dilaksanakan secara sah walaupun berbeda alamat penerima kuasa ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa benar Ir. Amran Yunus memberikan Surat Kuasa kepada Pemohon tertanggal 27 April 2021 yang isinya Pemohon ditunjuk oleh Ir. Amran Yunus, berhak mengambil Keputusan ,menandantangani surat-surat ,dan melakukan segala Upaya yang sesuai dengan maksud kuasa tersebut dan Surat Kuasa Tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pemberi Kuasa yaitu Ir. Amran Yunus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan surat kuasa tertanggal 27 April 2021 sah demi hukum dan dapat dijalankan/di laksanakan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kendari pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh ANDI EDDY VIYATA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka pada hari itu juga didampingi oleh HASRIM, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Hasrim, S.H

Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp. 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Salinan Penetapan
Atas Permintaan Pemohon

Diberikan pada Hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024

Panitera

Pengadilan Negeri Kendari

ARMIN S.H.,M.H

Nip. 119651231 198903 1 036

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. PNB.....	:	Rp 5.000,00;
3. LegesPutusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp25.000,00;
(dua puluh lima ribu rupiah)		